

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/428 TAHUN 2025

TENTANG

PEMENANG JUARA HARAPAN LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, perlu dilakukan evaluasi perkembangan di tingkat Desa dan Kelurahan;
- b. bahwa untuk menciptakan iklim motivasi berprestasi dan berkompetisi yang sehat antar Desa dan antar Kelurahan telah dilaksanakan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan serta Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan, pemenang Lomba Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Juara Harapan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2037);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 8);

Memperhatikan:

1. Berita Acara Penilaian Administrasi Lomba Desa Dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 400.10.1/0692, tanggal 28 Mei 2025;
2. Berita Acara Pemaparan Peserta Lomba Desa Dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 400.12.4.4/0783 tanggal 16 Juni 2025;
3. Berita Acara Juara Harapan Lomba Desa Dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 400.12.4.4/513 tanggal 10 Oktober 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemenang Juara Harapan Lomba Desa Dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pemenang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 November 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah;
11. Bupati/Wali Kota se Provinsi Jawa Tengah
12. Desa/Kelurahan Pemenang.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/428 TAHUN 2025
TENTANG
PEMENANG JUARA HARAPAN LOMBA
DESA DAN KELURAHAN TINGKAT
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025.

DAFTAR PEMENANG JUARA HARAPAN LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

NO.	NAMA DESA	PERINGKAT	NILAI
I. KATEGORI DESA			
1.	Desa Sidorekso, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus	Juara Harapan I	342.7
2.	Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten	Juara Harapan II	313.6
II. KATEGORI KELURAHAN			
1.	Kelurahan Wergu Kulon Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus	Juara Harapan I	257.7

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001